

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi selalu menjadi berita utama di berbagai media cetak maupun media elektronik, tindak pidana ini sudah sangat meluas dan sistemik. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTPK) menjelaskan bahwa tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi melanggar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Pemerintah Indonesia yang menghendaki terciptanya *good governance*<sup>1</sup> ternyata ditempatkan sebagai salah satu negara yang korup. Tahun 2020, angka *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia berada di skor 37 dan peringkat ke-102 dari 180 negara yang disurvei oleh *Transparency International* (TI). Angka ini menurun 3 digit dibanding tahun sebelumnya di tahun 2019, yaitu berada pada angka 40.<sup>2</sup> Penurunan CPI atau Indek Persepsi Korupsi (IPK) ini menjadi cambuk agar pemberantasan

---

<sup>1</sup> *Good Governance* merupakan pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Lihat A.W. Goudie dan David Stasavage, *A Framework for the Analysis of Corruption, Crime, Law and Social Change*, Kluwer Academic, 1998, hlm. 113.

<sup>2</sup> Secara periodic tahunan *Transparency International* (TI) menerbitkan *Corruption Perception Index* (CPI). Pertama kali pada tahun 1995, CPI dipakai banyak negara untuk acuan mengenai kondisi korupsi. CPI adalah indeks gabungan guna menghitung persepsi korupsi secara global. Indeks gabungan terdiri dari 13 (tiga belas) data korupsi yang diperoleh dari intitusi independen dan kredibel. CPI dipakai untuk mengkomparasikan situasi korupsi pada satu negara terhadap negara lain. CPI mengukur level persepsi korupsi pada sektor publik, yaitu korupsi oleh penyelenggaran negara dan politisi. CPI berupa angka (*score*) pada rentang 0-100. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl> diakses 20 April 2021.

korupsi menjadi lebih tegas dan mendorong masyarakat untuk aktif berperan dalam pemberantasan korupsi.

Kejahatan korupsi sudah begitu masif, pengaruhnya bukan hanya berupa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan serta kualitas kejahatannya, namun polanya juga semakin sistematis hingga mengakibatkan pengaruh besar pada perekonomian nasional. Dalam perspektif HAM, kejahatan korupsi yang meluas dan sistematis merupakan bentuk pelanggaran atas hak sosial dan hak ekonomi rakyat.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, kejahatan korupsi tidak lagi hanya disebut sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Beberapa pejabat negara, baik dari unsur legislatif, eksekutif bahkan yudikatif tidak luput dari kejahatan rasuah ini. Kasus yang paling ramai didiskusikan dan menjadi perhatian adalah ketika mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mukhtar didakwa menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa 15 Pilkada. Pada dakwaan pertama, Akil disebut menerima uang suap menyangkut sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Pilkada di Kab. Lebak (Rp 1 miliar), Pilkada di wilayah Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), Pilkada di Palembang (Rp 19.886.092.800) serta Kab. Lampung Selatan (Rp 500 juta). Untuk dakwaan kedua, Akil dinyatakan telah menerima uang dalam sengketa Pilkada pada Kab. Buton (Rp 1 miliar), Kab. Pulau Morotai (Rp 2,989. miliar), serta Kab. Tapanuli Tengah (Rp 1,8 miliar). Di samping itu, ia didakwa pula memperoleh janji pemberian Rp. 10 miliar untuk keberatan atas hasil Pilkada Prov. Jatim.<sup>4</sup>

Selain dari lembaga yudikatif, lembaga eksekutif juga tidak lepas dari kejahatan ini yaitu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Edhy Prabowo merupakan tersangka penerima suap kasus

---

<sup>3</sup> Julio Bacio-Terracino, *Linking Corruption and Human Right*, The Annual Meeting, American Society of International Law, Vol. 104, tt. hlm. 243.

<sup>4</sup> Forum Keadilan, No. 07, Tahun XXIII/09-15 Juni, hlm. 24.

dugaan suap izin ekspor benih lobster sedangkan Juliari Batubara tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.<sup>5</sup>

Memasuki abad ke-21 dunia internasional termasuk Indonesia muncul kesamaan visi dan kesepakatan untuk saling bekerja sama dalam pemberantasan praktik-praktik korupsi. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya deklarasi pemberantasan korupsi pada 31 Oktober 2003 yakni *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung deklarasi tersebut karena diyakini bahwa korupsi merusak tatanan moral masyarakat, mengingkari hak-hak sosial dan ekonomi, terutama kalangan kurang mampu dan lemah.

Berbagai usaha dijalankan untuk memberantas kejahatan korupsi, baik dengan pendekatan preventif atau represif. Regulasi tentang pemberantasan korupsi sendiri mengalami beberapa kali perbaikan, sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, selanjutnya diganti menjadi Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda dan selanjutnya diterbitkan Perppu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi Undang-Undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Menurut Bambang Waluyo<sup>6</sup> kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan menurut

---

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/11240161/soal-edhy-prabowo-dan-juliari-batubara-layak-dituntut-hukuman-mati-ini-kata?page=all>, diakses 10 Maret 2021.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 56.

Wicipto Setiadi di antara langkah pemberantasan korupsi yaitu penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi, tidak ada lagi ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum.<sup>7</sup> Gerakan anti korupsi menjadi kepedulian masyarakat luas, semua elemen masyarakat menghendaki agar korupsi segera bisa diatasi dan para pelakunya dihukum berat.

Program pemberantasan korupsi sebenarnya telah didukung secara penuh oleh masyarakat. Intensitas laporan korupsi yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap gerakan pemberantasan korupsi, karena menurut Baharuddin Lopa<sup>8</sup> tujuan pemberantasan korupsi selain untuk memberi hukuman yang setimpal terhadap pelaku juga untuk menyelamatkan dana negara yang dikorup guna dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk oleh kejaksaan dan kepolisian selama ini belum berhasil menyelamatkan seluruh kerugian keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Selain faktor sistem yang lemah, tindakan korupsi merembak di semua elemen masyarakat karena ancaman dan penjatuhan hukuman yang relatif rendah mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Ancaman hukuman yang lebih berat (pantas) pasti akan mendorong orang untuk berfikir berulang kali sebelum melakukan niatnya melakukan korupsi. Ancaman hukuman mati dan denda ratusan juta rupiah, jauh akan lebih efektif dari pada ancaman maksimum seumur hidup dan denda hanya maksimum tiga puluh juta rupiah seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>7</sup> Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No. 3, November 2018, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, hlm. 254.

<sup>8</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, cet. ke-2, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 58.

<sup>9</sup> Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, cet. ke-2, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 4

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup> Wacana hukuman mati mencuat lagi setelah Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus korupsi.

Hukuman mati kembali menjadi topik pembicaraan dan wacana bagi pemberantasan korupsi. Pada tanggal 9 Desember 2019, hari antikorupsi Internasional ketika Presiden Joko Widodo diwawancarai mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, menurutnya jika kehendak masyarakat kemudian didengarkan legislatif hukuman mati bisa dilakukan,<sup>11</sup> bahkan Mahfud MD menjelaskan hukuman mati harus dijatuhkan tanpa harus menunggu krisis yang ukurannya juga tidak jelas. Korupsi dianggap sudah setara dengan pelaku narkoba dan teroris, apalagi korupsinya besar secara kualitas dan kuantitas. Mereka (koruptor) juga membunuh rakyat, masyarakat miskin karena koruptor.<sup>12</sup>

Sedangkan Sahetapy menyatakan tidak setuju terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi. Jika hukuman ini dilakukan, maka tidak akan mengurangi jumlah pelaku korupsi, ia mengatakan tenggang waktu yang lama dalam eksekusi merupakan salah satu permasalahannya. Penundaan hukuman mati dalam jangka waktu yang bertahun-tahun, hal itu merupakan pelanggaran dan tidak dibenarkan secara moral maupun etis. Aspek rohani, psikis dan mental terganggu, penundaan eksekusi pidana mati tanpa batas waktu yang jelas jika dikaji dari segi penologi berupa suatu viktimasi secara terselubung.<sup>13</sup> Implikasi dari viktimasi secara terselubung ini membawa konsekuensi lain yaitu pidana mati, seperti kehilangan sifat menakutkan. Ini sependapat dengan para kriminolog Amerika yang diteliti Michael L. Radelet bahwa hukuman mati tidak akan mengurangi tindak pidana kejahatan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Baharudin Lopa, *Op.cit.* hlm. 86.

<sup>11</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/12552991/jokowi-sebut-hukuman-mati-bagi-koruptor-dapat-diterapkan-jika> diakses 9 Maret 2021.

<sup>12</sup> <http://nasional.sindonews.com/read/836880/13/mahfud-hukuman-mati-bagi-koruptor-harus-diperjuangkan>, diakses 7 Maret 2021.

<sup>13</sup> Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, cet. ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 68.

<sup>14</sup> Michael L. Radelet and Marian J. Borg, *The Changing Nature of Death Penalty Debates*, Annual Review of Sociology, Vol. 26, 2000, hlm. 43-61.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya perlu untuk dipikirkan kembali apakah hukuman mati bagi para koruptor sebagai sesuatu yang layak, apalagi pada situasi wabah covid-19 yang menjadi bencana nasional, alih-alih untuk kepentingan ekonomi rakyat justru sebaliknya untuk memperkaya diri, anggota keluarga, organisasi dan kepentingan lainnya. Dari permasalahan-permasalahan tersebut menjadi acuan penulis untuk meneliti lebih dalam lagi tentang hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia dengan judul Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Di Indonesia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

### **a. Identifikasi Masalah**

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya hukum di Indonesia menjelaskan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka melakukan identifikasi terhadap suatu permasalahan merupakan kegiatan yang sangat penting. Diharapkan dengan melakukan kegiatan tersebut, akan semakin jelas masalah-masalah mana yang akan menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, berikut ini akan dikemukakan masalah-masalah yang dianggap penting, yaitu:

1. Sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan melakukan korupsi?
2. Kategori korupsi seperti apa yang diancam hukuman mati?
3. Apakah hukuman mati sangat relevan untuk memerangi korupsi?
4. Apakah hukuman mati pantas dilakukan di Indonesia?
5. Sejauh mana hukum positif dalam melakukan hukuman mati, apakah berimplikasi positif atau sebaliknya tidak ada perubahan sama sekali terhadap perilaku korupsi.
6. Apa landasan hukumnya dari hukuman mati dari segi hukum positif?
7. Perbuatan apa yang termasuk tindak kejahatan korupsi menurut hukum positif?
8. Seperti apa penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi?

### **b. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis tidak menjawab seluruh pertanyaan yang telah dikemukakan, namun hanya membatasi pada perspektif hukum positif dalam memandang hukuman mati bagi pelaku korupsi, karena hukuman ini merupakan hukuman kontroversial pada masa sekarang tetapi masih diberlakukan di negeri ini.

### c. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang sudah dibatasi di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yakni:

1. Bagaimana implementasi hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi hukuman mati diterapkan bagi para pelaku korupsi di Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan yang ingin dicapai, di antara tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk mengetahui cara pandang terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi.
  - b. Untuk mengetahui argumen atau alasan diterapkannya atau tidak hukuman mati bagi pelaku korupsi.
2. Tujuan Khusus
  - a. Memahami alasan tujuan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia.
  - b. Memberikan sumbang saran mengenai cara pandang terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Manfaat praktis adalah untuk memberikan masukan dan saran dalam upaya penambahan wawasan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi.

### **1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

Dalam meneliti atau mengkaji permasalahan yang diajukan maka diperlukan suatu teori, baik itu hukum maupun non hukum yang relevan sebagai pisau analisis untuk membantu penulis guna memecahkan isu hukum penelitian ini. Begitu juga diperlukan adanya kerangka konseptual yang jelas sehingga dapat menghindarkan penafsiran yang berbeda mengenai pengertian, istilah atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

##### **1.5.1.1 Penegakan Hukum**

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.<sup>15</sup> Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 28.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.<sup>16</sup>

### 1.5.1.2 Teori Pidanaan

Proses penjatuhan pidana tidak lepas dari teori tentang tujuan pidanaan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak kejahatan. Pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidanaan menurut Gerber dan McAnany yang dikutip Sholehuddin memberi batasan konseptual,<sup>17</sup> diantaranya: *pertama* pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, ia memaksa dengan kekerasan. *Ketiga*, ia memberikan atas nama negara. *Keempat*, pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan. *Kelima*, ia diberikan kepada pelanggar yang melakukan kejahatan. *Keenam*, tingkat atau jenis pidanaan

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

<sup>17</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dari diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas pelanggar, motif dan dorongannya.

Retribusi adalah teori yang pertama kali muncul dalam teori hukuman dan merupakan dominan pembenaran untuk dihukum sebagai pembalasan atas suatu pelanggaran. Ketika orang mengatakan bahwa hukuman pidana harus dikenakan retribusi, apa yang sebagian besar mereka inginkan adalah balas dendam. Teori pembalasan sangat primitif tetapi masih dirasakan pengaruhnya pada zaman modern, karena unsur primitif dalam hukum pidana paling sukar untuk dihilangkan. Pada akhir abad ke delapan belas dalam praktik hukum pidana masih juga dipengaruhi oleh ide pembalasan yang secara berama-sama dengan usaha menakut-nakuti telah dipandang sebagai tujuan dari pemidanaan.<sup>18</sup> Seharusnya hukuman tidak mengandung unsur emosional pembalasan. Yaitu hukuman harus sesuai kejahatan dan tidak boleh lebih atau kurang bahwa pelaku layak dihukum. Bahwa keinginan untuk balas dendam itu dasar emosi manusia, retributivists umumnya percaya bahwa hukuman yang dilakukan oleh negara dapat mengurangi seorang warga negara untuk main hakim sendiri. Retributivists juga percaya bahwa jika pelaku tidak dihukum atas kejahatan mereka, maka orang lain tidak akan mematuhi itu.<sup>19</sup>

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ahli hukum tetapi ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dalam suatu pemidanaan. Hal yang sama juga dapat diketahui dari para bangsa romawi yakni untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi, para penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>20</sup> Adapun hukuman mati dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana

---

<sup>18</sup> Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum UMJ No. 1 Vol. 18, 2010, hlm. 137.

<sup>19</sup> Robert M. Bohm, *A Concise Introduction to Criminal Justice*, McGraw-Hill, New York, 2007, hlm. 218.

<sup>20</sup> Syaiful Bakhri, *Op.cit.* hlm. 139.

(RUU KUHP) tahun 2019, diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.<sup>21</sup>

a. Teori absolut, digunakan sebagai landasan untuk melakukan pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak karena pelaku telah bersalah melakukan tindak pidana dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana dan harus ada akibat mutlak dalam bentuk pembalasan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan. bahwa orang yang telah melanggar hak orang lain harus dihukum. Menurut Romli Atmasamita, teori ini mempunyai beberapa tipe, di antaranya:

1. Aliran retributif *vindictive*, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas balas dendam kepada korban, baik bagi perasaan adil terhadap dirinya, temannya maupun keluarganya.
2. Aliran retributif *fairness*, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya sebagai peringatan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain ataupun mendapatkan keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjaran.
3. Aliran retributif *proportionality*, yaitu pidana yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkannya.<sup>22</sup>

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just deserts*, bahwa mereka dihukum karena layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Hal ini berarti bahwa konsep *just deserts* di dalam retribusi didefinisikan dengan mengacu pada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang

---

<sup>21</sup> Pasal 98, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, September 2019.

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 83-84.

ada di balik penjatuhan pidana, yaitu *ill desert* pelaku dan dapat terpenuhi melalui suatu bayaran yang negatif atau balas dendam dengan sebuah pidana.

Penganut teori absolut ini antara lain adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl. Pendapat Kant, pidana etik; suatu ketidakadilan oleh karena itu kejahatan harus dipidana. Menurut Hegel, kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya, dengan penjatuhan pidana kejahatannya dihapus. Sedangkan Herbart menyatakan, kejahatan yang tidak dibalas tidak disenangi. Tuntutan yang harus dipenuhi bahwa pelaku mengalami beratnya nestapa seperti ia mengakibatkan orang lain menderita. Sementara Stahl mengemukakan bahwa pidana adalah keadilan tuhan. Penguasa sebagai wakil Tuhan di dunia harus memberlakukan keadilan Tuhan di dunia.<sup>23</sup>

- b. Teori relatif, menyatakan bahwa pidana merupakan alat untuk mencegah adanya kejahatan dan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum dan tata tertib masyarakat. Dengan demikian pidana dalam teori ini merupakan alat pencegahan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat pelaku kejahatan tidak berdaya lagi. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan.<sup>24</sup> Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat.

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat.

---

<sup>23</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 37-39.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

Menurut Th. W. van Veen yang dikutip Eddy O.S Hiariej ada tiga fungsi pencegahan umum. Pertama, menjaga atau menegakan wibawa penguasa, terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejatan terhadap penguasa umum. Kedua, menjaga atau menegakan norma hukum. Ketiga, pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.

Prevensi khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hamel sebagai penganut teori relatif berupa prevensi khusus bersama-sama dengan Frank Von Liszt, pidana bertujuan untuk menakutkan atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bisa lagi diperbaiki.<sup>25</sup>

- c. Teori gabungan, teori ini menggabungkan dasar pembenaran pidana pada pembalasan (absolut) dan tujuan pidana yang bermanfaat (relatif). Pidana merupakan pembalasan yang pelaksanaannya menjamin terciptanya keadilan yang setimpal dan untuk menegakkan tata tertib hukum. Dengan demikian tindakan pembalasan adalah asas hukum pidana untuk menciptakan keadilan dan juga tetap memberikan dampak positif antara lain untuk menjaga kepastian hukum dan tata tertib dalam masyarakat serta sebagai prevensi general.<sup>26</sup> Jadi di dalam teori gabungan ini mendasarkan pandangannya pada teori pembalasan dan teori tujuan. Hal ini berarti bahwa dalam teori gabungan yang menjadi dasar dari pemidanaan, disamping terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan, juga diakuinya maksud atau tujuan dari pemidanaan yang mencari manfaat dari penjatuhan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>26</sup> Elmar I Lubis, *Perkembangan isu Hukuman Mati di Indonesia*, Opinio Juris, Volume 04, Januari-April 2012, 36-37. Lihat juga Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 32-38. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 10-19.

Teori ini tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat. Menurut Vos yang dikutip Eddy titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat.<sup>27</sup>

Tujuan pidana terus berkembang, yang paling tua dari semua itu adalah pembalasan atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak korban kejahatan. Tujuan yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa atau retribusi, yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat. Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraman (*deterrence*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Namun, tujuan rehabilitasi ini tidak sepenuhnya dipahami. Pada pertengahan 1970, tujuan rehabilitasi ditinggalkan beberapa negara, dan kembali menerapkan teori absolut. Dalam menentukan suatu hukuman, rehabilitasi dianggap paling modern dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pelaku kejahatan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>28</sup> Dasar penjatuhan hukuman pada masa sekarang ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat.

Penerapan hukuman mati tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, dasar perjatuham pidana didasarkan pada beberapa teori pemidanaan yang sudah dijelaskan. Apabila dilihat dari sudut pandang kemanusiaan, penerapan hukuman mati seolah-olah kejam dan tidak berprikemanusiaan, namun jika direnungkan, sebenarnya memberikan efek jera yang sangat efektif, baik terhadap pelaku (*deterrence*), maupun terhadap masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan-kejahatan berat (*general deterrence*). Dari beberapa perspektif hukuman mati masih memiliki tempat dan memberikan harapan agar masyarakat berfikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan-

---

<sup>27</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 41.

<sup>28</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 132.

kejahatan berat yang diancam hukuman mati, antara lain, kejahatan narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, perampokkan dengan kekerasan dan juga korupsi.

### **1.5.1.3. Tujuan Hukum**

Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum.

#### **1. Teori Keadilan Hukum.**

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada

pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>29</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan

---

<sup>29</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah, ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>30</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan hukum. Misalnya: Barangsiapa ... yang mengambil barang orang lain, dengan maksud memiliki, dengan cara melawan hukum, dapat dihukum (Pasal 369 KUH Pidana).

Perkataan barangsiapa pada pasal itu menunjukkan pengaturannya yang umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi masalah, asal kepastian hukum dapat terwujud karena hukum identik dengan kepastian<sup>31</sup>

#### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Berikut ini akan diuraikan kerangka konseptual yang digunakan sehingga diharapkan mengindari penafsiran yang berbeda.

---

<sup>30</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

<sup>31</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm, 97-98.

### **a. Korupsi**

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Delik yang terkait dengan kerugian keuangan negara: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3
- b. Delik pemberian sesuatu/janji (penyuapan): Pasal 5 ayat (1) a,b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 a,b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) a,b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 c,d
- c. Delik penggelapan dalam Jabatan: Pasal 8, Pasal 10 a,b,c
- d. Delik perbuatan pemerasan: Pasal 12 huruf e,f,g
- e. Delik perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h, Pasal 9
- f. Delik turut serta dalam pengadaan: Pasal 12 huruf i
- g. Delik gratifikasi: Pasal 12B jo Pasal 12C
- h. Perluasan delik (permufakatan, percobaan, pembantuan): Pasal 15
- i. Penegasan delik (Pembantuan): Pasal 16 (Subyek hokum di Luar Negeri)
- j. Merintanginya penyidikan, penuntutan persidangan, memberikan keterangan bohong, kejahatan tertentu dalam KUHP, menyebut pelapor: Pasal 21,22,23 dan 24.

### **b. Hukuman Mati**

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman tertua di dunia, selalu menjadi pemikiran bagi kaum moralis, falsafah undang-undang, sosiolog, kriminolog dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Pendapat Lambrosso dihubungkan dengan teori-teori yang menyatakan bahwa ada orang yang sejak lahir sudah berbeda dengan orang lain cenderung melakukan kejahatan. Teori *born criminal* dari Lambrosso mengemukakan bahwa tidak satupun faktor dari luar yang dapat memperbaiki orang

tersebut, oleh karena itu hukuman mati masyarakat dapat diselamatkan dari tindakan criminal orang-orang yang masuk dalam kategori tersebut.<sup>32</sup>

Hipotesis menunjukkan bahwa menghukum pelanggar untuk mencegah orang lain dari melakukan kejahatan yang sama, hukuman ini tidak hanya ditujukan untuk pelanggar tetapi juga untuk pelaku kejahatan yang lain. Hukuman mati diberikan kepada pelaku kejahatan yang berat dan masih bisa dilaksanakan, dengan pertimbangan:

1. Hukuman mati memberikan keadilan.

Sanksi hukuman mati ingin memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukuman ini sudah menempuh proses yang sesuai dengan undang-undang. Keadilan dan tidak mungkin dilakukan dengan sanksi ringan kecuali dengan hukuman mati. Hukuman mati sangat dibutuhkan, karena pelaku kejahatan yang direncanakan harus dihukum dengan alasan bahwa mereka pantas untuk mendapatkannya. Misalnya pelaku yang melakukan pelanggaran serius menyebabkan hilangnya nyawa manusia dan kejahatan lainnya yang merusak dan mengganggu kenyamanan seseorang dan merugikan masyarakat, dengan dilakukan maka keadilan masyarakat akan tercapai. Selain itu juga, hukuman mati untuk menghindari reaksi dari masyarakat dengan melaksanakan hukum sendiri atau reaksi balas dendam.<sup>33</sup>

2. Hukuman mati dijatuhkan bagi tindak kejahatan serius.

Hukuman ini dianggap ujung keamanan dalam undang-undang pidana yang diberikan hanya untuk kejahatan yang berbahaya, kepentingan masyarakat dapat terjamin sehingga ketenteraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi.<sup>34</sup> Sebagai contoh bahwa salah satu pengadilan Perancis pada tahun 1958 memutuskan tentang Noubir Jurs membunuh seorang gadis remaja untuk mematuhi keinginan seksualnya.

---

<sup>32</sup> Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 98.

<sup>33</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 12-13

<sup>34</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional*, Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam, hlm. 11

Sebelum pelaksanaan hukuman mati, diampuni oleh Presiden Republik, kemudian ia dibebaskan pada tahun 1972, namun pada tahun 1978 ia melakukan kejahatan yang sama membunuh wanita karena dia tidak mau menanggapi keinginan seksualnya.

### 3. Hukuman mati hak negara.

Ada dua pandangan yang berbeda tentang tujuan hukum, menurut pandangan yang pertama, untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, yang merupakan suatu realitas bahwa dalam masyarakat senantiasa ada kejahatan, sehingga diadakannya hukum untuk melindungi masyarakat dari terjadinya kejahatan. Sedangkan menurut pandangan yang kedua, yaitu untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenang-wenangan penguasa. Pandangan ini didasarkan pada suatu titik tolak bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan.<sup>35</sup> Jika dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai peraturan perundang-undangan hukuman mati adalah hak yang sah dari negara, dalam rangka melestarikan ketertiban umum dalam masyarakat.

## 1.6. Metode Penelitian

Dalam upaya memecahkan isu hukum yang telah diuraikan maka diperlukan suatu metode penelitian untuk mendukung penelitian tesis ini. Berikut ini penjabaran metode yang akan digunakan:

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan karakter tema dan pokok permasalahan yang akan penulis teliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini akan dideskripsikan dan dianalisis dengan kata-kata dan kalimat secara sistematis sebagai hasil pembacaan dan analisis terhadap objek kajian dan bukan disampaikan dengan angka-angka statistik.<sup>36</sup> Seperti dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong, bahwa penelitian kualitatif itu merupakan prosedur penelitian yang

---

<sup>35</sup> Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 12-13.

<sup>36</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1996, hlm. 29.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati,<sup>37</sup> dianalisis secara detail.

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>38</sup> penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya. Oleh karena itu, hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum juga dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam konteks ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menyajikan data-data yang diperoleh berhubungan dengan penelitian ini yakni hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

## 2. Jenis Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum<sup>39</sup>, yakni: pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan

---

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm 4. Baca juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 250.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 93.

bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsesi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

- b. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Pada penelitian ini negara yang akan menjadi studi perbandingan yaitu negara singapura. Singapura merupakan salah satu negara di Asia yang mempunyai sistem pemberantasan korupsi sangat baik, hukuman mati juga diberlakukan bagi koruptor, sehingga penulis tertarik untuk melakukan studi perbandingan dengan negara ini.
- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)<sup>40</sup>, pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>40</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
- 1) Buku-buku hukum dan buku-buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini
  - 2) Karya ilmiah hukum
  - 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tesis ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memberikan gambaran yang utuh mengenai penelitian tesis berjudul Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi di Indonesia (Analisis Undang-Undang Korupsi), maka perlu diuraikan sistematika penulisan yang meliputinya sebagai berikut:

#### **BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 Landasan Teori**

Bab ini akan membahas tinjauan umum berisi kajian tentang diskursus hukuman mati yang meliputi sejarah dan konsep hukuman mati, pro dan kontra hukuman mati, kejahatan yang diancam hukuman mati, pengertian dan kategori korupsi, korupsi sebagai kejahatan luar biasa.

#### **BAB 3 Metodologi**

Bab ini merupakan bahasan lebih lanjut dari Bab I yang salah satunya menguraikan tentang metode penelitian.

#### **BAB 4 Hasil Penelitian**

Bab ini merupakan analisis dari keseluruhan, terdiri dari hukuman mati sebagai konsekuensi kejahatan korupsi, implementasi hukuman mati bagi pelaku korupsi, serta urgensi hukuman mati bagi pelaku korupsi.

#### **BAB 5 Kesimpulan dan Saran**

Bab lima merupakan bab terakhir dari penelitian yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan saran-saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian.